



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI
NOMOR : W24-A2/27/SK/HM.01.3/I/2016**

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MASOHI

KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk penyelesaian perkara tertentu yang menjadi kewenangan peradilan agama diperlukan biaya perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses ;
 - b. Bahwa besarnya ditetapkan oleh Pengadilan Agama Masohi dan dibebankan kepada pihak / para pihak;
 - c. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi pemungutan dan penggunaan biaya perkara, dipandang perlu untuk mengeluarkan sebuah surat keputusan.
 - d. Bahwa Surat Keputusan Nomor : W24-A2/139/SK/HM.01.3/II/2014, tanggal 13 Februari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara dipandang perlu dicabut untuk diperbaharui dan disempurnakan dengan Surat Keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Empat Peradilan di bawahnya;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 044/KMA/SK/VIII/2009, tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya ;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/335/01.3/IV/2009, tentang Penetapan Biaya Perkara Banding;
 10. Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor W27-U2/81/HT.01.01/II/2014 dan Ketua Pengadilan Agama Masohi Nomor W24-A2/138/KU.04.2/II/2014 tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Masohi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Nomor : W24-A2/15/SK/HM.01.3/I/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Panjar Biaya Perkara dan menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Masohi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua** : Panjar biaya perkara harus disetor oleh pihak/para pihak yang berperkara melalui bank yang ditunjuk, dengan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang dibuat oleh petugas meja satu;
- Ketiga** : Panjar biaya perkara tersebut apabila kurang harus ditambah oleh pihak/para pihak, dan apabila lebih harus dikembalikan kepada pihak yang berhak;
- Keempat** : Apabila kelebihan panjar biaya perkara tersebut tidak diambil oleh pihak yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan, yang kemudian secara berkala disetorkan kepada kas negara;
- Kelima** : Memerintahkan kepada Panitera untuk menempelkan surat keputusan pada papan pengumuman serta mempublikasikannya pada website Pengadilan Agama Masohi.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M a s o h i
Pada tanggal : 04 Januari 2016



K E T U A
PENGADILAN AGAMA MASOHI

Drs. MURSIDIN, M.H.
NIP. 19661231 199403 1 059

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku, di Ambon.

Lampiran : **Surat Keputusan****Ketua Pengadilan Agama Masohi**

Nomor : W24-A2/27/SK/HM.01.3/I/2016

Tanggal : 04 Januari 2016

A. Tingkat Pertama

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00	PNBP
2.	Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,00	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,00	
4.	Materai	Rp. 6.000,00	
5.	Panggilan untuk CG → 2X (P), 3X (T)	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/ Jurusita Pengganti	
6.	Panggilan untuk CT → 3X (P), 4X (T)		

B. Tingkat Banding

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Pendaftaran	Rp. 50.000,00	PNBP Disetor pihak ke PTA
2.	Proses/ATK Perkara	Rp. 150.000,00	
3.	Pemberitahuan : - Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding; - Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terbanding; - Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada pbanding; - Pemberitahuan memeriksa berkas kepada pbanding; - Pemberitahuan memeriksa berkas terbanding; - Pemberitahuan putusan kepada pbanding; - Pemberitahuan putusan kepada Terbanding;	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	
4.	Pemberkasan	Rp. 50.000,00	Sesuai Kebutuhan
5.	Pengiriman berkas banding	Rp. 50.000,00	Sesuai Kebutuhan

C. Tingkat Kasasi

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Pendaftaran	Rp. 50.000,00	PNBP Disetor pihak ke Mahkamah Agung
2.	Proses/ATK Perkara	Rp. 500.000,00	
3.	Pemberitahuan : - Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada Termohon kasasi; - Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada Termohon kasasi; - Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi; - Pemberitahuan putusan kepada Pemohon Kasasi; - Pemberitahuan putusan kepada Terbanding;	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/ Jurusita Pengganti	
4.	Pemberkasan	Rp. 100.000,00	Sesuai Kebutuhan
5.	Pengiriman berkas Kasasi	Rp. 50.000,00	Sesuai Kebutuhan

D. Peninjauan Kembali

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Pendaftaran	Rp. 200.000,00	PNBP Disetor pihak ke Mahkamah Agung
2.	Proses/ATK Perkara	Rp. 2.500.000,00	
3.	Pemberitahuan : - Pemberitahuan pernyataan dan alasan permohonan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali; - Pemberitahuan jawaban Termohon peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali; - Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon; - Pemberitahuan putusan peninjauan kembali kepada Termohon;	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	
4.	Pemberkasan	Rp. 150.000,00	Sesuai Kebutuhan
5.	Pengiriman berkas Peninjauan Kembali	Rp. 50.000,00	Sesuai Kebutuhan

E. Pemeriksaan Setempat

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada (P)	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	Sesuai Kebutuhan
2.	Pemberitahuan Pelaksanaan PS kepada (T)		
3.	Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada Lurah/ Kepala Desa		
4.	Biaya Petugas Kelurahan / Desa	Rp. 150.000,00	
5.	Biaya pelaksanaan PS	Rp. 300.000,00	
6.	Transportasi	-	

F. Sita


No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Penetapan Sita / Penyitaan	Rp. 25.000,00	PNBP
2.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,00	
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada P	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	Sesuai Kebutuhan
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada T		
5.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah / Kepala Desa		
6.	Biaya 2 (dua) orang saksi	-	
7.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada P	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	
8.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada T		
9.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah / Kepala Desa		
10.	Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	-	Sesuai Tarif BPN Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
11.	Biaya Pencatatan/Pengangkatan Sita oleh BPN	-	
12.	Biaya Pengamanan	-	
13.	Transportasi	-	

G. Eksekusi

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan	
1.	Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,00	PNBP	
2.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,00		
3.	Panggilan Aamaning kepada P	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti		
4.	Panggilan Aamaning kepada T			
5.	Pemberitahuan Eksekusi kepada P			
6.				
7.	Pemberitahuan Eksekusi kepada T	Rp. 400.000,00		
8.	Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah/Kepala Desa			
9.		Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti		
10.	Biaya 2 (dua) orang saksi			
11.	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada P			
12.	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada T			
13.	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah/Kades	-		Sesuai Tarif BPN Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
14.	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada BPN	-		
15.	Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	-		
	Biaya Pengamanan			
	Biaya Transportasi			

H. Lelang

No	Komponen Biaya	Besarnya Biaya	Keterangan
1.	Penetapan Lelang	Rp. 25.000,00	Sesuai tarif dari media
2.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,00	
3.	Pengumuman lelang 2 X	Sesuai Surat Keputusan Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti	
4.	Pemberitahuan lelang kepada T		
5.	Pemberitahuan lelang kepada P		
6.	Pelaksanaan lelang oleh petugas	-	Ditentukan kemudian dengan menyesuaikan tarif dari kantor lelang. Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
7.	Keamanan	-	
8.	Transportasi	-	



K E T U A
PENGADILAN AGAMA MASOHI

Drs. MURSIDIN, M.H.
NIP. 19661231 199403 1 059